

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian nominee atau perjanjian pinjam nama adalah perjanjian yang dilakukan oleh warga negara asing dan warga negara Indonesia untuk menghindari ketentuan perundang-undangan Indonesia yang menyatakan bahwa hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Perjanjian nominee melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebab yang halal. Oleh sebab itu, perjanjian nominee yang dilakukan oleh WNA dengan WNI adalah batal demi hukum karena melanggar syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian. Selain itu, karena perjanjian nominee merupakan perbuatan memindahkan hak milik kepada warga negara asing, maka tanah perjanjian nominee seharusnya jatuh ke negara.
2. Pada dasarnya, dalam membuat suatu perjanjian, para pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat, cakap, suatu persoalan tertentu, dan sebab yang halal. Dalam hal ini, perjanjian nominee tidaklah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebab yang halal. Apabila perjanjian nominee dinyatakan batal demi hukum, maka mengenai status hukum perjanjian jual beli tanah antara WNI (pihak nominee) dengan pihak ketiga, juga seharusnya batal. Hal ini karena meskipun secara yuridis tanah tersebut merupakan milik WNI (pihak nominee) namun perlu dipertimbangkan kembali mengenai pemilik materiil dari tanah tersebut.

B. SARAN

1. Seyogyanya pemerintah membuat pengaturan lebih lanjut mengenai perjanjian nominee agar tidak adanya kekosongan hukum. Dengan adanya peraturan yang memuat mengenai perjanjian nominee perihal hak milik atas tanah di Indonesia, diharapkan hal tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara asing dan warga negara Indonesia.
2. Di samping itu, masyarakat juga harus sadar dan mengetahui akibat hukum dari dilakukannya perjanjian nominee, sehingga tindakan penyelundupan

seperti ini dapat berkurang. Dengan adanya pengetahuan mengenai perjanjian nominee, diharapkan masyarakat tidak akan melakukan kesepakatan berupa perjanjian nominee dengan warga negara asing kembali, karena hal ini justru akan menguntungkan bagi warga negara asing.